

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PRIYA DEVA LESMANA**  
Pangkat,NRP : Serda Saa, 131258  
Jabatan : Anggota Satma Denma  
Kesatuan : Lanal Dumai  
Tempat, Tanggal Lahir : Siantar, 08 Juni 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jln. Kaswari TD Mess Bintara Lanal Dumai Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 di Bilkum Denpomal Lanal Dumai berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai Nomor Kep/06/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 di Bilkum Denpomal Lanal Dumai berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Kep/09/II/2024 tanggal 9 Februari 2024;
  - b. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 di Bilkum Denpomal Lanal Dumai berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/13/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
  - c. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 di Bilkum Denpomal Lanal Dumai berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/31/IV/2024 tanggal 8 April 2024;
  - d. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2024 sampai



dengan tanggal 10 Juni 2024 di Bilkum Denpomal Lanal Dumai berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/35/V/2024 tanggal 10 Mei 2024;

e. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 di Bilkum Denpomal Lanal Dumai berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/44/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 di Bilkum Denpomal Lanal Dumai berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/53-K/PM.I-03/AL/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 di Bilkum Denpomal Lanal Dumai berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/53-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;**

**Membaca,** berkas perkara dari Denpom Lanal Dumai Nomor BP-01/III-1.01/IV/2024/POM tanggal 16 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AL Dumai Nomor Kep/54/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/39/K/AL/I-03/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/53-K/PM.I-03/AL/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/53-K/PM.I-03/AL/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/53-K/PM.I-03/AL/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/53-K/PM.I-03/AL/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;
7. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/53-K/PM.I-03/AL/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
8. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



### **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/39/K/AL/I-03/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### **Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) Barang-barang :
      - 1 (satu) buah USB rekaman CCTV pada tanggal 22 Januari 2024 di Hall Pub J-Mex Dumai Kota Prov. Riau.  
Mohon dirampas untuk dimusnahkan.
    - 2) Surat-surat :
      - a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB;0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 a.n. Serda Priya Deva Lesmana NRP. 131258;
      - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Balai Pengobatan Lanal Dumai Nomor: SKD/08/I/2024 tanggal 23 Januari 2024;
      - c) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa a.n. Serda Priya Deva Lesmana NRP. 132358;
      - d) 1 (satu) foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor barang bukti: 0311/2024/NNF s.d. 013/2024/NNF;
      - e) 1 (satu) lembar foto barang bukti urine dan alat tes urine merk Promedus Diagnostic atas nama Serda Saa Priya Deva Lesmana;
      - f) 2 (dua) lembar foto botol minuman merk Vibe; dan
      - g) 1 (satu) lembar foto tempat olah TKP.
  - Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan di dapat keterangan Saksi-1, dan Saksi-3 bukanlah orang yang melihat dan mendengar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, Saksi-1 mengetahui hanya dari hasil pemeriksaan urin terdakwa dan pengakuan Terdakwa saja, sedangkan Saksi-3 mengetahui dugaan penyalahgunaan Narkotika Terdakwa diberitahu oleh Penyidik Pomal Lanal Dumai pada saat dimintai keterangan sebagai Saksi;
  - b. Bahwa Tata cara Pengambilan, Pengujian/pemeriksaan dan Penyimpanan Urine yang dilaksanakan oleh Saksi-5 terhadap Terdakwa di Kantor Staf Intel Lanal Dumai dan Kantor Denpomal Lanal Dumai salah prosedur dan tidak sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan psikotropika Projustitia;
  - c. Bahwa Laboratorium Forensik Polda Riau bukanlah Laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengujian urine terkait pemeriksaan Narkotika di Provinsi Riau sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika; (terlampir) dan
  - d. Bahwa Terdakwa selama persidangan memberikan keterangan dengan kooperatif dan tidak berbelit-belit yang memudahkan jalannya pemeriksaan persidangan.

Diakhir Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis menolak seluruh dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara.

3. Selain Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa masih ingin tetap dapat berdinis sebagai Prajurit TNI serta memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.
4. Atas Pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan *replik* yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024



menunjukkan adanya kekeliruan dalam Tuntutan Oditur Militer dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (Pledoi) Penasihat hukum tidak beralasan dan mohon kepada majelis Hakim untuk menolak, dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya dengan pertimbangan-pertimbangan selengkapanya dalam *replik* Oditur Militer yang termuat dalam berkas perkara.

5. Atas *replik* yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *duplik*, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat:

- a. Bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam repliknya tetap sama dengan uraian Tuntutan Oditur, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi kembali dan tetap pada Pembelaan (Pledoi);
- b. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa keyakinan Oditur Militer tidak berdasar pada aturan hukum yang benar, Oditur Militer telah menghiraukan, mengabaikan dan tidak peduli dengan aturan-aturan hukum yang ada dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika, hal terbukti dan dapat dibuktikan ketika Oditur Militer tidak menanggapi Pledoi Penasihat Hukum terkait Oditur Militer dalam penyelesaian perkara ini tidak berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika.

6. Atas tanggap *duplik* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutan dan repliknya.

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan “dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sedang ditahan di ruang tahanan Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan, begitu juga para Saksi dalam perkara ini tidak mungkin dihadirkan secara langsung ke persidangan karena tempat tinggalnya jauh dengan Pengadilan Militer I-03 Padang, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024



juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang perkara Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik sejak awal persidangan sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/53-K/PM.I-03/AL/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Laut (H) Asril. K, S.H. NRP. 13629/P, Kadiskum Lantamal II bersama 4 orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal II Nomor Sprin/767/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 29 Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pub J-Mex Jln. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Saa Priya Deva Lesmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Secaba PK TNI XL Tahun 2020 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanal Dumai pada tahun 2021 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai anggota Satma Lanal Dumai dengan Pangkat Serda Saa NRP 131258;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Disiplin Ringan selama 7 (tujuh) hari karena memasuki daerah terlarang oleh Danlanal Dumai selaku Ankum, No Kep/55/IX/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roy Kristian Sitorus (Saksi-II) untuk datang ke tempat hiburan malam Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Provinsi Riau;
4. Bahwa hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi ke Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Prov. Riau dan setibanya di parkir Pub J-Mex Terdakwa bertemu dengan Serda Mes Abdul Salam (saksi-IV) setelah itu bertemu dengan Saksi-II selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-IV diajak masuk ke dalam Hall Pub J-Mex oleh Saksi-II lalu duduk di sofa No 6 yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh Saksi-II dan bergabung bersama 3 (tiga) orang sipil teman dari Saksi-II;

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024





5. Bahwa selanjutnya Saksi-II memesan minuman jenis alkohol Bir Bintang sebanyak 1 (satu) Tower, minuman Vibe 1 (satu) botol dan minuman sprite 4 (empat) kaleng kemudian Terdakwa bersama Saksi-IV, Saksi-II dan 3 (tiga) orang sipil teman dari Saksi-II menikmati minuman tersebut dengan diiringi musik, Terdakwa mengkonsumsi minuman Bir Bintang kadar alkohol 5%, sebanyak 3 (tiga) gelas ukuran  $\pm$  350ml dan minuman Vibe kadar alkohol 45% sebanyak 2 (dua) gelas ukuran  $\pm$  100ml;
6. Bahwa sewaktu Terdakwa sedang menikmati minum-minuman beralkohol dengan diiringi music tersebut, Saksi-II menawarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa dan Saksi-IV yang dilihat dan diketahui 3 (tiga) orang teman dari Saksi-II kemudian Terdakwa dan Saksi-IV mau memakai Narkotika jenis pil ekstasi selanjutnya Saksi-II mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi dari dalam saku celana Saksi-II kemudian Saksi-II memberikan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara Saksi-II langsung memasukan Pil Ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa sebanyak % (seper empat) butir dan ditelannya setelah itu Saksi-II memberikan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Saksi-IV dengan cara yang sama yaitu langsung memasukkan ke dalam mulut Saksi-IV;
7. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa merasakan suhu badannya terasa dingin dan bergetar, telapak tangan dan kaki terasa dingin serta aktif ingin selalu digerakkan dan berjoget;
8. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-IV tidak bisa mengendalikan dirinya dikarenakan terlalu banyak minum membuat Saksi-IV mabuk dan memukul-mukul meja, kursi serta berteriak-teriak di dalam Pub J-Mex tersebut sehingga mengundang perhatian orang di sekelilingnya;
9. Bahwa sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kld Ramadhan Guslan yang sedang bersama pacarnya di dalam Hall Pub J-Mex, Terdakwa meminta bantuan kepada Kld Ramadhan Guslan untuk membantu memapah Saksi-IV keluar dari dalam PubJ-Mex ke teras depan pintu masuk Pub J-Mex selanjutnya Kld Ramadhan Guslan mencoba membantu menyadarkan Saksi-IV dengan cara membasuh wajah Saksi-IV namun Saksi-IV tidak kunjung sadar sehingga Kld Ramadhan Guslan masuk kembali ke dalam Pub J-Mex meninggalkan Terdakwa dan Saksi-IV;
10. Bahwa ketika Saksi-IV sudah mulai sadar, Terdakwa menitipkan Saksi-IV kepada pihak sekuriti Pub J-Mex untuk dijaga kemudian Terdakwa pulang ke mess Bintara Jl. Patimura Gg. Bawal Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota meminta bantuan kepada adik leting atas nama Serda Faiz Attahala dan Serda Alam Syahdewo membawa pulang Saksi-IV dengan menggunakan Sepeda motor;
11. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Kapten Laut (P) Rizky Haris Perdana (Saksi-I) mendapatkan Laporan dari Anggota Staf Unit Intel Lanal Dumai bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 22 Januari 2024,



Terdakwa telah memasuki tempat hiburan malam Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Provinsi Riau selanjutnya Saksi-I memerintahkan Serka Abdul Halim memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi-I di ruangan Sintel Lanal Dumai;

12. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Saksi-I bersama Serka Abdul Halim, Serka Eliezer dan Serma Khodirin melakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi-IV dan Kld Ramadhan Guslan dengan dibantu oleh Anggota Balai Kesehatan Lanal Dumai an. Serda Apm Rafi Wabet (Saksi-V) dengan cara yaitu Terdakwa diberikan sebuah botol plastik kosong kecil oleh Saksi-V kemudian Terdakwa mengisi botol tersebut dengan air kencingnya, lalu botol yang sudah terisi air kencing Terdakwa tersebut, Saksi-V mencelupkan alat tes urine merk PROMEDS hasilnya *Positif* bahwa urine Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I mengandung *Amfetamin dan Metamfetamin*;

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, di Kantor Denpomal Dumai Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang kedua dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) botol pot kosong di isi dengan air kencing Terdakwa dengan diawasi dan disaksikan oleh petugas Kesehatan Saksi-V, Lettu Laut (KAA) dr. Putri Yuniarti dan petugas dari Pomal Dumai Serda Pom Solli Padri dan Kld Pom Adi Ardiansyah selanjutnya sampel urine Terdakwa yang sudah diambil kemudian disegel dan diberi nama, pangkat, NRP pada botol pot yang berisi urine Terdakwa tersebut selanjutnya diserahkan kepada penyidik Denpomal Dumai untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Riau guna dilakukan uji Laboratoris guna untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

14. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi karena Terdakwa sedang merasa depresi (banyak masalah);

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. LAB : 0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 0313/2024/NNF berupa urine milik Terdakwa tersebut diatas mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diketahui oleh Ps. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau a.n. AKBP Erik Rezakola,S,T.,M.T.Eng NRP 77091979 dengan Dokter pemeriksa Kopol Dewi Arni,MM NRP 80101254 dan Iptu Endang Prihartini NRP 6706189; dan

16. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait yang berwenang memberikan ijin untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal





127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RIZKY H.P PASARIBU, S.T., Han**  
Pangkat, NRP : Kapten Laut (P), 20723/P  
Jabatan : Dan Unit Intel  
Kesatuan : Lanal Dumai  
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Tengah, 9 Mei 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Kaswari No. 10 B Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2024, pada saat Saksi memeriksa Terdakwa terkait perkara tindak pidana disiplin namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sebagai Saksi terkait dengan tindakan penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa sekira bulan April 2022, berdasarkan hasil penyelidikan Sintel Lanal Dumai, Terdakwa ketika masih berpangkat Serda pernah mendapat sanksi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dari Danlanal Dumai selaku Ankuam terkait perkara mendatangi tempat hiburan malam dan melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Wini Lestari Putri;
4. Bahwa pada sekira bulan November 2023 Terdakwa melakukan perjudian online yang berangkaian dengan pemerasan kepada Bintara remaja atau adik leting Terdakwa sehingga Terdakwa mendapat tindakan disiplin dari Danlanal Dumai berupa wajib lapor selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah melakukan tindakan orientasi terhadap juniornya dengan cara melakukan tindakan kekerasan fisik kepada 6 (enam) orang personel Bintara remaja Lanal Dumai sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi mendapatkan Laporan dari Anggota Unit Intel Lanal Dumai atas nama Serka Abdul Halim bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 22 Januari 2024, Terdakwa telah memasuki tempat hiburan malam Pub J-Mex di Jln. Cempedak Gg. Mangga, Kel.

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024



Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Provinsi Riau;

7. Bahwa menurut Saksi Kafe Pub J-Mex adalah merupakan tempat yang terlarang bagi setiap prajurit;
8. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Serka Abdul Halim memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi sebagai Dan Unit Intel di ruangan Sintel Lanal Dumai;
9. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama Serka Abdul Halim, Serka Eliezer dan Serma Khodirin melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh Anggota Balai Kesehatan Lanal Dumai atas nama Serda Raffi Wabet (Saksi-5) yaitu cara Terdakwa diberikan sebuah botol plastik kosong kecil oleh Saksi-5 kemudian Terdakwa mengisi botol tersebut dengan air kencingnya, lalu botol yang sudah terisi air kencing Terdakwa dicelupkan alat pengetesan Narkotik oleh Saksi-5 dan hasilnya positif bahwa urine dari Terdakwa mengandung Narkotika jenis Amfetamin dan Metamfetamin;
10. Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama Serka Abdul Halim, Serka Eliezer dan Serma Khodirin anggota Sintel Lanal Dumai bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi dan minum-minuman beralkohol bersama Saksi-4, Sdr. Roy Kristian Sitorus (Saksi-2) dan bersama tiga 3 (orang) sipil teman dari Saksi-2 di dalam Pub J-Mex di Jln. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Prov. Riau;
11. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi di dalam Pub J-Mex tidak memiliki izin dari Lembaga atau Instansi yang berwenang;
12. Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Sintel Lanal Dumai Terdakwa mengakuinya telah mengkonsumsi Narkotika;
13. Bahwa Terdakwa lah yang mengajak Saksi-4 untuk pergi mendatangi tempat hiburan dunia malam;
14. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Saksi-2 dengan cara Saksi-2 memasukan Narkotika jenis Pil Ekstasi ke dalam mulut Terdakwa lalu Terdakwa menelan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sambil meminum-minuman alkohol di dalam Pub J-Mex di Jln. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Prov. Riau;
15. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dilihat dan diketahui oleh Saksi-4, Saksi-2 dan 3 (tiga) orang teman dari Saksi-2 dan Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi;
16. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi dikarenakan Terdakwa sedang banyak fikiran dan ingin menghibur diri;
17. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Saksi menyerahkan Terdakwa ke kantor Denpomal Lanal Dumai untuk dilakukan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; dan

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa menurut Saksi Terdakwa ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-4 ke dunia malam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ROY KRISTIAN SITORUS**  
Pekerjaan : Karyawan PT. Pelita Agung Agri Industri Dumai  
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 21 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln. Diponegoro Gg. Salak Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 1 (satu) tahun yang lalu atau sekira bulan Juni 2023 yang dikenalkan oleh mantan pacarnya Terdakwa di dalam Pub Malam J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Prov, Riau dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sebagai Saksi terkait dengan tindakan penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi ketahui sebagai seorang prajurit TNI;
4. Bahwa pada malam tahun baru 2024 atau akhir tahun tanggal 31 Desember 2023 Saksi mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak setengah butir yang telah dipotong menggunakan tangan Saksi sendiri dan sisanya sebanyak setengah butir disimpan di rumah saksi;
5. Bahwa pil ekstasi tersebut Saksi dapatkan dengan membeli dari teman Saksi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dari teman Saksi yang tidak dikenal namanya dan pada saat Saksi berada di Pubs J-Mex dan bertemu dengan Terdakwa, sisa pil ekstasi sebanyak setengah butir tersebut saksi bawa ke Pub J-Mex;
6. Bahwa tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama 3 (tiga) orang temannya masuk ke Pub J-Mex di Jln. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Kab. Dumai Provinsi Riau, kemudian teman Saksi memesan kursi sofa Nomor 6 dan memesan minuman alkohol jenis Bir Bintang 1 (satu) Tower, Vibe rasa leci satu botol 750 ml (tujuh ratus lima puluh mili liter), minuman sprite dan Aqua botol;
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk ikut gabung untuk bersenang-senang bersama teman-teman Saksi di Pub J-Mex Dumai, pada saat

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024



teman-teman Saksi sudah duduk di kursi sofa nomor 6, Saksi keluar ke parkir untuk menemui Terdakwa yang sudah datang dan menunggu di tempat parkir;

8. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bertemu Terdakwa yang pada saat itu datang bersama teman se angkatannya atas nama Serda Abdul Salam alias Doni (Saksi-4) lalu Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam Pub J-Mex duduk di kursi sofa nomor 6;

9. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi-4 dan 3 (tiga) teman-teman Saksi bersenang-senang bersama sambil minum-minuman beralkohol yang telah dipesan teman Saksi sebelumnya, selanjutnya Saksi menawarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa dan Saksi-4 dengan cara berbisik-bisik karena suasana saat itu sangat berisik oleh dentuman musik, hal tersebut dilihat dan diketahui 3 (tiga) orang teman Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mau memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut selanjutnya Saksi mengambil Pil Ekstasi tersebut dari saku celana Saksi lalu memasukan Pil ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa sebanyak 0,25 (seperempat) butir lalu Terdakwa menelannya begitu juga Saksi memberikan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4 sebanyak 0,25 (seperempat) butir dengan cara yang sama;

10. Bahwa menurut Saksi untuk efek bagi pengguna Narkotika jenis pil ekstasi baik yang mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir atau setengah butir atau seperempat butir tetaplah sama;

11. Bahwa pil ekstasi yang Saksi berikan kepada Terdakwa memiliki tanda cap mahkota dan berwarna hijau dengan bentuk bulat, efek yang dirasakan dari mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut akan merasakan suhu badannya terasa dingin dan bergetar, ingin selalu digerakkan, aktif dan jika mendengar musik tergerak untuk berjoget;

12. Bahwa tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, terdapat suatu kejadian yaitu Saksi-4 tidak bisa mengendalikan diri karena sudah mabuk, kemudian Saksi-4 memukul-mukul kursi sofa dan lantai sambil berteriak-teriak sehingga mengundang perhatian orang lain di sekitarnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membantu menyadarkan Saksi-4 dengan mengajak nya pulang tetapi Saksi-4 tidak mau;

13. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membasuh muka Saksi-4 dengan menggunakan air aqua namun Saksi-4 tetap tidak sadarkan diri, dan secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Kld Ramadhan Guslan di dalam Pub J-Mex, lalu Terdakwa meminta bantuan kepada Kld Ramadhan Guslan untuk membantu menyadarkan Saksi-4 namun Saksi-4 tidak kunjung sadar juga, setelah itu Terdakwa dan Kld Ramadhan Guslan menggotong Saksi-4 dibawa keluar, lalu Saksi pergi pulang untuk mengambil jeruk nipis di rumah Saksi dan kembali lagi ke Pub J-Mex dengan membawa jeruk nipis tersebut atas saran dari pengunjung yang melihat pada saat itu selanjutnya Terdakwa memeras jeruk nipis tersebut ke dalam mulut Saksi-4 namun Saksi-4 tetap tidak kunjung sadar kemudian Saksi pamit pulang ke rumahnya;

*Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*



14. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu karena dikenalkan oleh mantan pacarnya di Pub malam J-Mex dan selama kenal dengan Terdakwa tersebut sudah hampir 7 (tujuh) kali Saksi dengan Terdakwa mengunjungi tempat hiburan Pub J-Mex;

15. Bahwa pada pertemuan sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa di Pub J-Mex, Terdakwa hanya minum-minuman beralkohol dan menikmati dentuman musik sambil berjoget tidak pernah mengkonsumsi Narkotika dan baru pertama kali ini tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diberikan oleh Saksi;

16. Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi, penyebab Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi dikarenakan Terdakwa sedang pusing memikirkan masalahnya yaitu Terdakwa sedang melaksanakan tindakan wajib lapor di Kantor Denpomal Lanal Dumai selama 3 (tiga) bulan terkait perkara pemerasan pada adik leting nya;

17. Bahwa pada saat hiburan malam tanggal 22 Januari di Pub J-Mex tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi-4 saja yang Saksi berikan Narkotika jenis pil ekstasi yang Saksi bawa dengan cara dibungkus menggunakan kertas rokok.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan Terdakwa dengan cara berbisik-bisik kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kalau pil yang akan diberikan Saksi tersebut kepada Terdakwa adalah pil ekstasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUSLIMIN**  
Pekerjaan : Karyawan Pub J-Mex  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 01 April 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Cimpedak Gg. Mangga No. 8 Kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 karena Terdakwa sering mendatangi Pub J-Mex di Jln. Cempedak Gg. Mangga, Dumai namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, yaitu sebagai Saksi terkait dengan tindakan penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Pub J-Mex di Jln. Cempedak Gg.

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024



Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Provinsi Riau sejak tahun 2020 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas umum seperti mengawasi pembayaran di kasir, mengontrol kebersihan lingkungan kerja, mengawasi pekerjaan para pekerja atau karyawan Pub J-Mex dan pengawasan umum lainnya;

4. Bahwa Saksi mengetahui setiap anggota TNI ataupun Polri sesuai aturan tidak boleh mendatangi atau berkunjung ke tempat hiburan malam termasuk Pub J-Mex dan pada akhir tahun 2023 yang lalu sudah dilakukan Razia oleh pihak yang berwenang;

5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Saksi tidak melihat atau mengetahui kedatangan Terdakwa ke Pub J-Mex, namun sekira pukul 03.15 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang membantu temannya a.n. Serda Abdul Salam (Saksi-4) yang sedang mengalami mabuk di teras depan pintu masuk Pub-J- Mex, kemudian Terdakwa juga meminta bantuan kepada Kld Ramadhan Guslan untuk membantu menenangkan Saksi-4;

6. Bahwa pada saat itu Saksi menyarankan agar Saksi-4 untuk dibawa ke klinik terdekat tetapi salah satu rekannya a.n. Sdr. Roy Kristian Sitorus (Saksi-2) menolak dan menyampaikan akan dibawa pulang ke Asrama, kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar Saksi-4 diberi minum susu kental manis namun Saksi-4 tidak kunjung sadar lalu Saksi masuk kembali ke dalam Pub J-Mex untuk persiapan tutup tempat usaha karena sudah waktunya tutup;

7. Bahwa setelah Pub J-Mex dinyatakan tutup pada hari itu oleh manajemen, dan Saksi akan pulang menggunakan sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-4 masih berada di samping teras depan Pub J-Mex dan Terdakwa melakukan pembayaran atas *order* rokok dan air mineral yang Terdakwa pesan sebelumnya;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol maupun Narkotika jenis Pil Ekstasi, namun Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Ekstasi, karena melihat rekaman CCTV terkait kegiatan Terdakwa di Hall Pub J-Mex di sofa No. 6 bersama Saksi-2 dan 3 (tiga) orang lainnya, dalam rekaman tersebut Terdakwa terlihat mabuk dan tingkah lakunya yang sangat gelisah seperti orang yang kebanyakan mengkonsumsi minuman alkohol dan Narkotika jenis Pil Ekstasi seperti yang Saksi ketahui selama bekerja di Pub J-Mex;

9. Bahwa sesuai rekaman CCTV yang terlihat di meja Sofa 6 Hall Pub J-Mex tempat Terdakwa duduk terlihat minuman yaitu 1 (satu) botol minuman alkohol merek Vibe, 1 (satu) ceret Bir dan beberapa botol minuman sprite dan aqua, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mengkonsumsi minuman tersebut dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi dari mana dan dengan cara bagaimana serta Saksi juga tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

10. Bahwa selama Saksi bekerja di Pub J-Mex dari tahun 2020, Saksi melihat





Terdakwa masuk ke dalam Pub J-Mex kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan baru pertama kali ini mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ABDUL SALAM**  
Pangkat, NRP : Serda Mess, 131399  
Jabatan : Juru MPK I KRI Kerambit-627  
Kesatuan : KRI Kerambit-627 Satkat Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 24 Februari 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Bumi Dumai Kota Baru Jln. Kutilang,  
Kel. Mekar Sari, Kec. Dumai Barat Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2023 (kurang lebih 3 bulan) dikenalkan oleh rekan satu leting a.n. Serda Mess Ridho Maulana satuan Lanal Dumai, antara Saksi dengan Terdakwa juga sama-sama satu leting atau satu angkatan Bintara XL/II TA. 2020 namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, yaitu sebagai Saksi terkait dengan tindakan penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi datang ke tempat hiburan malam Pub J-Mex di Jln. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Provinsi Riau, kemudian pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama temannya a.n. Roy Kristian Sitorus (Saksi-2) di parkiran Pub J-Mex;
4. Bahwa keberadaan Saksi di Dumai sedang melaksanakan cuti dan diizinkan oleh Komandan KRI Kerambit-627, Saksi mendatangi Pub J-Mex atas keinginan sendiri untuk mencari hiburan dan Saksi baru pertama kali mendatangi tempat tersebut;
5. Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi-2 di tempat parkir Pub J-Mex kemudian diajak masuk oleh Saksi-2 ke dalam Pub J-Mex, setelah berada di dalam Hall Pub J-Mex dan duduk di sofa No. 6 yang sudah dipesan oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memesan minuman beralkohol jenis Bir putih 1 (satu) tower, minuman Vibe 1 (satu) botol dan minuman sprite 4 (empat) kaleng selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-2 dan 3 (tiga) orang sipil teman dari Saksi-2 menikmati minuman tersebut dengan diiringi musik;
6. Bahwa sekira pukul 00.56 WIB, Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024



kepada Terdakwa dan Saksi lalu Saksi-2 mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari kantong celananya selanjutnya Saksi-2 memasukan Pil Ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa dan Saksi, setelah itu Saksi bersama Terdakwa menikmati musik sambil berjoget dan mengkonsumsi minum-minuman beralkohol dan minuman sprite, sampai dengan sekira pukul 02.00 WIB, namun Saksi sudah tidak ingat lagi dikarenakan Saksi sudah mabuk berat, dan Saksi baru ingat kembali setelah Saksi terbangun dari tidurnya yang sudah berada di tempat tidur Mess Bintara Lanal Dumai Jln. Pattimura Gg. Bawal Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota;

7. Bahwa Saksi mendatangi Pub J-Mex bertujuan untuk menenangkan pikiran karena mempunyai masalah keluarga, namun ketika Saksi terpengaruh minuman beralkohol dan Narkotika sehingga Saksi tidak dapat kontrol dan bertindak anarkis membuat keributan yang mengundang perhatian orang di sekitarnya;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh anggota Sintel Lanal Dumai a.n. Serka Abdul Halim untuk datang menghadap ke kantor Sintel, kemudian Saksi diminta keterangan oleh serka Abdul Halim dan dilaksanakan pengambilan sampel urine milik Saksi, Terdakwa dan Kld Ramadhan Guslan oleh petugas Balai Kesehatan Lanal Dumai a.n. Serda Apm Rafi Wabet (Saksi-5);

9. Bahwa kemudian setelah dilakukan tes urine diperoleh hasil urine milik Saksi-4, Terdakwa dan Kld Ramadhan Guslan dinyatakan positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin selanjutnya diserahkan kepada pihak Pomal Lanal Dumai untuk proses hukum lebih lanjut;

10. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi bersama Saksi-4, Saksi-2 dan 3 (tiga) orang teman dari Saksi-2 di dalam Pub J-Mex di Jln. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Provinsi Riau namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

11. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Saksi-2 dengan cara Saksi-2 menawarkan terlebih dahulu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mengambil Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari dalam kantong celananya Saksi-2 yang terbungkus kertas rokok lalu memasukkan pil ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa dan Terdakwa langsung menelannya;

12. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dilihat dan diketahui oleh Saksi, Saksi-2 dan 3 (tiga) orang sipil teman dari Saksi-2; dan

13. Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan, baru pertama kali Saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yaitu di dalam Pub J-Mex di Jln. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Prov. Riau pada tanggal 22 Januari 2024.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

*Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-5 :

Nama lengkap : **RAFI WABET**  
Pangkat, NRP : Sertu Apm, 126275  
Jabatan : Ur. Laborat  
Kesatuan : Lanal Dumai  
Tempat, tanggal lahir : Kampung Tengah (Pesisir Selatan), 28 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jl. Patimura Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 sejak masuk menjadi anggota Bintara Lanal Dumai namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, yaitu sebagai Saksi terkait dengan tindakan penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa pada tahun 2019 Saksi ketika melaksanakan pendidikan kecabangan Kesehatan pernah menerima pelatihan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika untuk orang yang diduga sebagai penyalah guna Narkotika;
4. Bahwa tanggal 12 Maret 2019 (5 tahun) Saksi bertugas di Lanal Dumai sebagai Bintara Ur.Laborat Balai Kesehatan Lana Dumai dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari memberikan pelayanan kesehatan kepada personel TNI AL dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dan tugas khusus lainnya seperti melakukan pengecekan kesehatan apabila ada anggota TNI AL yang harus dimasukkan ke dalam tahanan dan perlu diambil sampel urine, darah sampai rambut untuk dilakukan uji klinis laboratorium;
5. Bahwa pada senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Serka Abdul Halim meminta bantuan kepada Saksi selaku petugas Laboratorium Balai Kesehatan Lanal Dumai untuk melakukan pengambilan sampel urine terhadap Terdakwa, Serda Mess Abdul Salam (Saksi-2) dan KId Amo Ramadhan Guslan di ruang Sintel Lanal Dumai selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pgs. Kepala Balai Kesehatan Lanal Dumai Lettu Laut (K/W) dr. Putri Yuniarti NRP 23789/P;
6. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti permohonan tersebut, Lettu Laut (K/W) dr. Putri Yuniarti memerintahkan Saksi untuk membantu melaksanakan pengambilan urine terhadap ketiga personel tersebut di ruang Sintel Lanal Dumai dengan membawa alat tes urine merk PROMEDS sebanyak 3 (tiga) buah;
7. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan tes urine yang pertama kali dilakukan test urine adalah Terdakwa, dilanjutkan Saksi-2 dan yang terakhir KId Amo Ramadhan Guslan di ruang Sintel Lanal Dumai dengan cara Saksi terlebih dahulu menyiapkan pot plastik kecil untuk tempat menyimpan sampel urine, kemudian pot

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kecil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Amo Ramadhan Guslan dengan diawasi oleh Serka Abdul Halim, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Amo Ramadhan Guslan masing-masing mengeluarkan air seninya/urinenya di dalam salah satu kamar mandi di lantai II;

8. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Amo Ramadhan Guslan selesai menuangkan air seninya/urinenya masing-masing ke dalam pot plastik kecil dan sampel urine yang diambil sebanyak kurang lebih 30 cc (3/4 Pot Urine), lalu Saksi memasukkan alat test ke dalam pot plastik yang sudah berisi urine selanjutnya hasil tes urinenya keluar dengan ditandai garis satu pada alat tes urine yang mengandung arti positif mengandung Narkotika selanjutnya urine dan alat test tersebut Saksi serahkan kepada petugas Intel Lanal Dumai Serka Abdul Halim;

9. Bahwa pada Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Lettu Laut (K/W) dr. Putri Yuniarti NRP 23789/P untuk melakukan test urine yang ke 2 (dua) kalinya terhadap urine Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Amo Ramadhan Guslan di kantor Denpom Lanal Dumai, selanjutnya Saksi menyiapkan pot plastik kecil untuk tempat menyimpan sampel urine, kemudian pot plastik kecil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Amo Ramadhan Guslan dengan diawasi oleh petugas Pomal yaitu Serda Pom Solli Padri dan Kld Pom Bambang Hermanto di dalam kamar mandi di kantor Denpom Lanal Dumai;

10. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Amo Ramadhan Guslan, selesai menuangkan air seninya/urinenya masing-masing ke dalam pot plastik kecil dan sampel urine yang diambil sebanyak kurang lebih 30 cc (3/4 Pot Urine), selanjutnya pot plastik yang sudah berisi urine tersebut Saksi celupkan alat tes urine, setelah hasil tes urinenya keluar dengan ditandai garis satu pada alat tes urine tersebut dinyatakan hasilnya positif bahwa urine tersebut mengandung Amfetamin dan metamfetamin;

11. Bahwa selanjutnya Saksi menutup pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Amo Ramadhan Guslan tersebut lalu Saksi tuliskan data sesuai nama masing-masing yang terdiri dari nama, pangkat, NRP, Kesatuan dan selanjutnya Saksi serahkan kepada petugas Pomal Lanal Dumai untuk dilakukan tes laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau;

12. Bahwa pada saat Saksi mengambil sampel Urine milik Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Amo Ramadhan Guslan tidak dibekali dengan Surat Perintah namun pada hari itu Saksi bertugas sebagai jaga Kesehatan yang secara otomatis berkewajiban memberikan pelayanan Kesehatan kepada anggota Lanal Dumai yang memerlukannya dan mendukung bila ada permintaan tenaga Medis dari yang berwenang seperti permintaan dari petugas Intel maupun dari petugas Pomal; dan

13. Bahwa dari hasil pemeriksaan hasil urine milik Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Amo Ramadhan Guslan dapat disimpulkan bahwa ketiga hasil urine tersebut Positif mengkonsumsi Narkotika Jenis Amfetamin dan Metamfetamin.

*Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*



Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan militer Secaba PK TNI XL Tahun 2020 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanal Dumai pada tahun 2021 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai anggota Satma Lanal Dumai dengan Pangkat Serda Saa NRP 131258;
2. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit;
3. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 padang ini terkait dengan Penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan saat Terdakwa berada di Pub J-Mex di Dumai Kota Prov. Riau oleh Danlanal Dumai;
4. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Disiplin Ringan selama 7 (tujuh) hari karena memasuki daerah hiburan malam Pub J-Mex di Dumai Kota Prov. Riau oleh Danlanal Dumai selaku Ankum, No Kep/55/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, selain itu Terdakwa juga mendapat tindakan disiplin berupa wajib lapor dalam perkara perjudian dan pemerasan terhadap adik litingnya juga, orientasi dengan kekerasan terhadap 6 (enam) orang Bintara remaja Lanal Dumai juga pernah diperiksa karena kasus asusila;
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Roy Kristian Sitorus (Saksi-2) sekira Pertengahan tahun 2023, Saksi-2 beraktivitas sebagai salah satu karyawan di suatu perusahaan, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili;
6. Bahwa sekira tahun 2023 Terdakwa awal-awal bertemu dengan Sdr. Roy Kristian Sitorus (Saksi-2) di Pub J-Mex Terdakwa pernah ditawarkan pil ekstasi oleh Saksi-2;
7. Bahwa hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi ke Pub J-Mex di Jln. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Prov. Riau setibanya di parkiran Pub J-Mex Terdakwa bertemu dengan Serda Mes Abdul Salam (saksi-4) dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 diajak Saksi-2 masuk kedalam Hall Pub J-Mex dan duduk di sofa No. 6 yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh Saksi-2;
8. Bahwa pada saat duduk di meja No. 6 Hall Pub J-Mex, Saksi-2 telah memesan minuman jenis alkohol Bir Bintang sebanyak 1 (satu) tower, minuman Vibe 1 (satu)

*Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*



botol dan minuman sprite 4 (empat) kaleng selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-2 dan 3 (tiga) tiga orang sipil teman dari Saksi-2 menikmati minuman tersebut dengan diiringi musik, Terdakwa mengkonsumsi minuman Bir Bintang kadar alkohol 5%, sebanyak 3 (tiga) gelas ukuran  $\pm$  350ml dan minuman Vibe kadar alkohol 45% sebanyak 2 (dua) gelas ukuran  $\pm$  100ml;

9. Bahwa sekira pukul 00.56 WIB, Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa dan Saksi-4 kemudian Saksi-2 mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari dalam kantong celananya lalu Saksi-2 memasukan Pil Ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa sebanyak 0,25 (seperempat) butir lalu Terdakwa menelan pil ekstasi tersebut selanjutnya Saksi-2 juga memasukkan pil ektasi ke dalam mulut Saksi-4 sebanyak 0,25 (seperempat) butir dengan cara yang sama terhadap Terdakwa;

10. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-4 tidak bisa mengendalikan dirinya dikarenakan sudah mabuk lalu melakukan perbuatan memukul-mukul meja, kursi dan berteriak-teriak di dalam Pub J-Mex tersebut sehingga mengundang perhatian orang di sekelilingnya kemudian sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kld Ramadhan Guslan di dalam Hall Pub J-Mex lalu Terdakwa meminta bantuan kepada Kld Ramadhan Guslan untuk membantu memapah Saksi-4 keluar ke teras depan pintu masuk Pub J-Mex selanjutnya Kld Ramadhan Guslan mencoba membantu menyadarkan Saksi-4 dengan cara membasuh wajahnya Saksi-4 namun karena ybs tidak kunjung sadar;

11. Bahwa karena Saksi-4 tidak kunjung sadar lalu Terdakwa masuk kembali ke Hall Pub J-Mex untuk meminta bantuan yang kedua kalinya kepada Kld Ramadhan Guslan, setelah itu Terdakwa bersama Kld Ramadhan Guslan mencoba kembali menyadarkan Saksi-4 dengan cara membasuh wajah Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 sudah mulai sadar lalu Kld Ramadhan Guslan minta ijin mendahului pulang, kemudian Terdakwa menitipkan Saksi-4 kepada pihak security Pub J-Mex untuk dijaga sebentar selanjutnya Terdakwa pulang ke mess Bintara Jln. Patimura Gg. Bawal Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota meminta bantuan kepada adik leting atas nama Serda Faiz Attahala dan serda Alam Syahdewo untuk membawa pulang Serda Abdul Salam dengan menggunakan Sepeda motor;

12. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Serka Abdul Halim untuk menghadap ke ruang Staf Intel Lanal Dumai terkait adanya pengaduan dari pihak lain kepada staf Intel bahwa Terdakwa telah memasuki tempat hiburan malam pada hari senin hari tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB;

13. Bahwa selanjutnya setelah Terdaka tiba di kantor Staf Intel Lanal Dumai, Serka Abdul Halim melakukan pengambilan sampel Urine terhadap Terdakwa untuk dilakukan tes Laboratoris dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) botol pot kosong lalu Terdakwa isi botol pot tersebut dengan air kencing Terdakwa di dalam kamar mandi ruangan Sintel Lanal Dumai dengan diawasi dan disaksikan oleh anggota





- Sintel yaitu Serka Abdul Halim dan petugas Kesehatan Serda Rafi Wabet (Saksi-5) dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang kedua dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) botol pot kosong di isi dengan air kencing Terdakwa yang dilakukan pengambilan air kencing di kantor Denpomal Lanal Dumai dengan diawasi dan disaksikan oleh petugas Kesehatan Saksi-5, Lettu Laut (K/W) dr. Putri Yuniarti dan petugas Pomal Dumai yaitu Serda Pom Solli Padri dan Kld Pom Adi Ardiansyah selanjutnya sampel urine Terdakwa yang sudah diambil tersebut disegel dan diberi nama, pangkat, NRP pada botol pot yang berisi urine Terdakwa, selanjutnya diserahkan kepada penyidik Denpomal Dumai untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Riau guna dilakukan uji Laboratoris;
15. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi pemberian dari Saksi-2 sekedar untuk menghibur diri karena Terdakwa sedang memiliki banyak masalah yang membuat Terdakwa merasa depresi;
16. Bahwa yang dirasakann oleh Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis pil ekatsi tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar dan tidak mengantuk, badan terasa seperti bergetar ingin selalu digerakkan dan berjoget, telapak tangan dan kaki terasa dingin;
17. Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengkomsumsi, memiliki, membawa dan menguasai Narkotika tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah adalah dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui jika memasuki daerah terlarang atau memasuki tempat hiburan malam (seperti Pub J-Mex) adalah hal yang melanggar peraturan disiplin keprajuritan;
18. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah sering mendatangi tempat-tempat hiburan malam atau klub malam selain Pub J-Mex juga pernah mendatangi klub malam Bojoran;
19. Bahwa ketika Terdakwa datang ke Pub malam Pub J-Mex, Terdakwa sesekali mengeluarkan dana sejumlah Rp180.000 untuk membayar minuman dan rokok;
20. Bahwa Terdakwa setiap bulannya menerima gaji kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan karena memiliki pinjaman ke Bank, gaji tersebut dipotong setiap bulannya sekira Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
21. Bahwa Terdakwa meminjam uang ke Bank untuk membeli sebidang tanah sawah yang diolah oleh orang tua Terdakwa tujuannya adalah untuk membantu orang tua Terdakwa yang kesehariannya sebagai supir angkot; dan
22. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I;
23. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkoba;
25. Bahwa Terdakwa sering mendengar penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk tidak melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba; dan
26. Bahwa Terdakwa menyadari, mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
27. Bahwa Terdakwa masih berharap untuk tetap dapat berdinasi di TNI AL dan berjanji akan merubah sikap Terdakwa menjadi lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:
  - 1 (satu) buah USB rekaman CCTV pada tanggal 22 Januari 2024 di Hall Pub J-Mex Dumai Kota Prov. Riau.
2. Surat-surat:
  - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB;0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 a.n. Serda Priya Deva Lesmana NRP. 131258;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Balai Pengobatan Lanal Dumai Nomor: SKD/08/I/2024 tanggal 23 Januari 2024;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa a.n. Serda Priya Deva Lesmana NRP. 132358;
  - d. 1 (satu) foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor barang bukti: 0311/2024/NNF s.d. 013/2024/NNF;
  - e. 1 (satu) lembar foto barang bukti urine dan alat tes urine merk Promedus Diagnostic atas nama Serda Saa Priya Deva Lesmana;
  - f. 2 (dua) lembar foto botol minuman merk Vibe; dan
  - g. 1 (satu) lembar foto tempat olah TKP.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum di persidangan maupun pada saat memberikan keterangan di bawah sumpah pada proses penyidikan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah USB rekaman CCTV pada tanggal 22 Januari 2024 di Hall Pub J-Mex Dumai Kota Prov. Riau adalah merupakan bukti bahwa benar bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya telah mendatangi tempat hiburan tersebut dan melakukan kegiatan hiburan malam minum minuman keras, joget-joget diiringi musik dan terkait dengan perkara Terdakwa



rekaman CCTV ini menunjukkan bahwa benar pada saat di Hall Pub J-Mex tersebut Saksi-2 telah memasukan sesuatu yang diduga Narkotika jenis Ekstasi ke dalam mulut Terdakwa tanpa adanya penolakan dari Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima karena memiliki keterkaitan dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa;

2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat:

- a. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab 0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik urine a.n. Serda Saa Priya Deva Lesmana, Serda Mes Abdul Salam dan Kld Amo Ramadhan Guslan, berikut lampiran foto hasil barang bukti 1 (satu) bungkus urine adalah benar merupakan surat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau atas permohonan pemeriksaan barang bukti yang diajukan oleh Pom Pangkalan TNI AL Dumai Nomor R/01/I/2024/Pomal tanggal 23 Januari 2024 terhadap 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 30 ml yang merupakan milik Terdakwa a.n. Serda Saa Priya Deva Lesmana dan yang diketahui oleh Ps. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau a.n. AKBP Erik Rezakola, S.T,M.T,Eng NRP 77091979 dengan dokter pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM. NRP 80101254 dan Iptu Endang Prihatini NRP 6706189, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima karena memiliki keterkaitan dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Balai Pengobatan Lanal Dumai Nomor: SKD/08/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan TNI AL Lanal Dumai yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan (Terdakwa) terdeteksi zat adiktif/Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Putri Yuniarti Lettu Laut (K/W) NRP 23789/P, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima karena memiliki keterkaitan dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa;
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa a.n. Serda Priya Deva Lesmana NRP. 132358; 1 (satu) foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor barang bukti: 0311/2024/NNF s.d. 013/2024/NNF; dan 1 (satu) lembar foto barang bukti urine dan alat tes urine merk Promedus Diagnostc atas nama Serda Saa Priya Deva Lesmana; merupakan kelengkapan barang bukti yang akan diperiksa di laboratorium Forensik Polda Riau yang hasilnya seperti telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB;0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024, Majelis Hakim



berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima karena memiliki keterkaitan dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa;

d. 2 (dua) lembar foto botol minuman merk Vibe; dan 1 (satu) lembar foto tempat olah TKP, menunjukkan tempat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Pub J-Mex yang kegiatannya sesuai dengan yang telah ditunjukkan dalam barang bukti berupa barang yaitu rekaman CCTV, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima karena memiliki keterkaitan dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti baik berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-4 ke tempat-tempat hiburan dan sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-2 bahwa Terdakwa pernah ditawari Narkotika jenis Ekstasi oleh Saksi-2 secara berbisik-bisik saat di Hall Pub J-Mex adalah tidak benar dan Terdakwa tidak mengetahui jika yang dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa oleh Saksi-2 adalah Narkotika jenis Ekstasi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah dan tidak ada alasan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa, karena dalam perkara ini Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa pernah mengajak Saksi-4 ke tempat-tempat hiburan adalah pengakuan dari Saksi-4 sendiri yang disampaikan pada saat diperiksa oleh Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 yang menerangkan telah menawarkan Narkoba jenis Ekstasi kepada Terdakwa dengan berbisik-bisik, dilakukan oleh Saksi-2 sendiri pada saat di Hall Pub J-Mex dimana saat itu suasana di Hall Pub J-Mex sangat riuh oleh gemuruh musik diskotik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 adalah keterangan yang benar adanya;
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim

*Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*



akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi/ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Juncto Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”; dan

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri, yang sebagian besar keterangannya bersesuaian dengan keterangan para Saksi/ahli dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti, kecuali keterangan



Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah Majelis Hakim kesampingkan.

3. Bahwa terhadap alat bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”.

b. Bahwa 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB: 0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang hasil pemeriksaan Barang Bukti berupa urine milik Terdakwa a.n. Abdul Salam, Ramadhan Guslan dan Priya Deva Lesmana, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi satu Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan PS. Kabid Labfor Polda Riau AKBP Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng. yang menerangkan bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung MDMA dan Metamfetamina, dapat dikategorikan bukti surat sesuai ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena dibuat atas sumpah jabatan dan merupakan berita acara resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-perundang yang berlaku.

c. Bahwa Laboratorium Kriminalistik Polda Riau juga merupakan salah satu laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan laboratorium yang ditunjuk oleh Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, personel yang ditugaskan melakukan pemeriksaan memiliki kompetensi dan alat yang digunakan pun sudah sesuai standar serta hasil pemeriksaannya juga merupakan hasil pemeriksaan Pro Justitia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Bahwa keterangan yang ditunjukkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB: 0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung MDMA dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi yang didalamnya mengandung zat yang sama seperti yang dituliskan dalam kesimpulan Berita Acara pemeriksaan tersebut, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut merupakan alat bukti surat;

4. Bahwa terhadap alat bukti petunjuk, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang-undang secara limitatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka dengan demikian tidak harus terfokus terhadap alat bukti surat berupa hasil laboratorium tetapi harus dilihat dari perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang diakui secara terus terang dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

1) Bahwa Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan:

a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

b) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- (1) keterangan saksi;
- (2) keterangan terdakwa; dan/atau
- (3) surat.

c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

d) Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan

*Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*



Psikotropika, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan yaitu pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kedua di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, ketiga di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan yang keempat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

2) Bahwa secara limitatif Laboratorium Forensik Polda Riau tidak ada dalam lampiran Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di dalam Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang berarti Laboratorium Forensik Polda Riau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika. Namun demikian hasil pemeriksaan yang dilakukan Laboratorium Forensik Polda Riau tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-4 yang menerangkan pernah menggunakan Narkotika jenis Ekstasi bersama dengan Terdakwa dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengakui telah menggunakan narkotika jenis ekstasi pada tanggal 22 Januari 2024 di Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel.Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Prov.Riau, sehingga dari persesuaian keterangan Saksi-2, Saksi-4 dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau telah memberikan petunjuk bahwa benar yang telah digunakan oleh Terdakwa adalah Narkotika golongan I jenis MDMA dan Metamfetamina sebagaimana yang diterangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Kriminalistik, No.Lab : 0188 / NNF / 2024 tanggal 30 Januari 2024.;

b. Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pembuktian telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sudah ada 4 (empat) alat bukti yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan Petunjuk.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi/Ahli di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*



1. Bahwa benar Serda Saa Priya Deva Lesmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Secaba PK TNI XL Tahun 2020 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanal Dumai pada tahun 2021 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai anggota Satma Lanal Dumai dengan Pangkat Serda Saa NRP 131258;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara Narkotika yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Disiplin Ringan selama 7 (tujuh) hari karena memasuki daerah hiburan malam Pub J-Mex di Dumai Kota Prov. Riau oleh Danlanal Dumai selaku Ankum, No Kep/55/IX/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
4. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 selama Terdakwa berdinas sudah banyak permasalahan yang dilakukan Terdakwa berupa memasuki daerah terlarang tempat hiburan malam, pemerasan terhadap adik liting sehingga dikenakan hukuman wajib lapor selama 3 (tiga) bulan dan tindakan orientasi kekerasan terhadap Bintara remaja Lanal Dumai, dan menurut Saksi-1 (Kapten Laut (P) Rizky H.P. Pasaribu, S.T., Han bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dinas di militer khususnya Angkatan Laut;
5. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roy Kristian Sitorus (Saksi-2) untuk datang ke tempat hiburan malam Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Provinsi Riau;
6. Bahwa benar hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi ke Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Prov. Riau setibanya di parkiran Pub J-Mex Terdakwa bertemu dengan Serda Mes Abdul Salam (saksi-4) dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 diajak Saksi-2 masuk ke dalam Hall Pub J-Mex dan duduk di sofa No 6 yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh Saksi-2;
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memesan minuman jenis alkohol Bir Bintang sebanyak 1 (satu) tower, minuman Vibe 1 (satu) botol dan minuman sprite 4 (empat) kaleng selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-2 dan 3 (tiga) tiga orang sipil teman dari Saksi-2 menikmati minuman tersebut dengan diiringi musik, Terdakwa mengkonsumsi minuman Bir Bintang kadar alkohol 5% sebanyak 3 (tiga) gelas ukuran  $\pm$  350 ml dan minuman Vibe kadar alkohol 45% sebanyak 2 (dua) gelas ukuran  $\pm$  100 ml;
8. Bahwa benar sewaktu Terdakwa sedang menikmati minum-minuman beralkohol dengan diiringi music tersebut, Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa dan Saksi-4 yang dilihat dan diketahui oleh 3 (tiga) orang teman

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mau mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya Saksi-2 mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi dari dalam saku celana Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan cara Saksi-2 langsung memasukan Pil Ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir dan ditelannya, setelah itu Saksi-2 memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi-4 dengan cara yang sama yaitu langsung memasukan ke dalam mulut Saksi-4;

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa merasa suhu badannya dingin dan bergetar, telapak tangan dan kaki terasa dingin serta aktif ingin selalu digerakkan dan berjoget;

10. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-4 tidak mengendalikan dirinya karena terlalu banyak minum membuat Saksi-4 mabuk dan memukul-mukul meja, kursi serta berteriak-teriak di dalam Pub J-Mex tersebut sehingga mengundang perhatian orang di sekelilingnya;

11. Bahwa benar sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kld Ramadhan Guslan di dalam Hall Pub J-Mex lalu Terdakwa meminta bantuan kepada Kld Ramadhan Guslan untuk membantu memapah Saksi-4 keluar ke teras depan pintu masuk Pub J-Mex selanjutnya Kld Ramadhan Guslan mencoba membantu menyadarkan Saksi-4 dengan cara membasuh wajah Saksi-4 namun yang bersangkutan tidak kunjung sadar sehingga Kld Ramadhan Guslan kembali ke dalam Pub J-Mex meninggalkan Terdakwa dan Saksi-4;

12. Bahwa benar ketika Saksi-4 sudah mulai sadar, Terdakwa menitipkan Saksi-4 kepada pihak sekuriti Pub J-Mex untuk dijaga kemudian Terdakwa pulang ke Mess Bintara Jl. Patimura Gg. Bawal Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota meminta bantuan kepada adik leting atas nama Serda Faiz Attahala dan serda Alam Syahdewo untuk membawa pulang Saksi-4 dengan menggunakan Sepeda motor;

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Kapten Laut (P) Rizky Haris Perdana (Saksi-1) mendapat laporan dari anggota Staf Unit Intel Lanal Dumai bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa telah memasuki tempat hiburan Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Provinsi Riau, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serka Abdul Halim memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi-1 di ruangan Sintel Lanal Dumai;

14. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 bersama Serka Abdul Halim, Serka Aliezer dan Serma Khodirin melakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Ramadhan Guslan dengan dibantu oleh anggota Balai Kesehatan Lanal Dumai a.n. Serda Apm Rafi Wabet (Saksi-5) dengan cara Terdakwa diberikan sebuah botol plastik kosong kecil oleh Saksi-5, kemudian Terdakwa mengisi botol tersebut dengan air kencingnya, lalu botol yang terisi air kencing Terdakwa tersebut Saksi-5 celupkan alat tes urine merk PROMEDS dan hasilnya Positif bahwa



Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dengan kandungan yang terdapat berupa zat amfetamine dan methamfetamine;

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 di kantor Denpomal Dumai Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang kedua dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) botol pot kosong diisi dengan air kencing Terdakwa dengan diawasi dan disaksikan oleh Saksi-5, Lettu Laut (K/W) dr. Putri Yuniarti dan petugas Pomal Dumai yaitu Serda Pom Solli Padri dan Kld Pom Adi Ardiansyah selanjutnya sampel urine Terdakwa yang sudah diambil kemudian disegel dan diberi nama, pangkat, NRP pada botol pot yang berisi urine Terdakwa tersebut dan diserahkan kepada penyidik Denpomal Dumai untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Riau guna dilakukan uji Laboratoris guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB:0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0313/2024/NNF berupa urine tersebut di atas mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diketahui oleh Ps. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau a.n. AKBP Erik Rezakola, S.T.,M.T..Eng NRP 77091979 dengan dokter pemeriksa Kompol Dewi Arni, MM. NRP 80101254 dan Iptu Endang Prihartini NRP 6706189;

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi pemberian dari Saksi-2 adalah Terdakwa hanya ingin menghibur diri karena saat itu Terdakwa sedang memiliki banyak masalah yang mengakibatkan Terdakwa depresi;

18. Bahwa benar Saksi-2 mendapat keterangan Terdakwa jika Terdakwa mengkonsumsi Narkoba tersebut karena saat itu sedang banyak masalah diantara adanya wajib lapor bagi Terdakwa karena perkara penganiayaan terhadap adik liting Terdakwa;

19. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa merasakan badan segar dan tidak mengantuk, badan terasa seperti bergetar ingin selalu digerakkan dan berjoget, telapak tangan dan kaki terasa dingin;

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menguasai Narkotika tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah adalah dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui jika memasuki terlarang atau memasuki tempat hiburan malam (Pub J-Mex) adalah hal yang melanggar peraturan disiplin keprajuritan;



21. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I;
22. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sanksi terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkotika;
24. Bahwa benar Terdakwa sering mendengar penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk tidak melibatkan diri dalam peredaran gelap narkotika; dan
25. Bahwa benar Terdakwa menyadari, mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap Penyalah guna”.
2. Unsur kedua : “Narkotika golongan I”.
3. Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

**1. Unsur kesatu : “Setiap Penyalah guna”.**

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” adalah siapa saja/semua orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.





Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Januari 1919) adalah: Melanggar Undang-Undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk *reagenesia* diagnostik serta *reagensia* laboratorium tanpa izin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Amphetamine yang tercantum dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Metamfetamina yang tercantum dalam daftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan ahli di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024



- a. Bahwa benar Serda Saa Priya Deva Lesmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Secaba PK TNI XL Tahun 2020 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanal Dumai pada tahun 2021 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai anggota Satma Lanal Dumai dengan Pangkat Serda Saa NRP 131258;
- b. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara Narkotika yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- c. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Disiplin Ringan selama 7 (tujuh) hari karena memasuki daerah hiburan malam Pub J-Mex di Dumai Kota Prov. Riau oleh Danlanal Dumai selaku Ankum, No Kep/55/!X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
- d. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 selama Terdakwa berdinas sudah banyak permasalahan yang dilakukan Terdakwa berupa memasuki daerah terlarang tempat hiburan malam, pemerasan terhadap adik liting sehingga dikenakan hukuman wajib lapor selama 3 (tiga) bulan dan tindakan orientasi kekerasan terhadap Bintara remaja Lanal Dumai, dan menurut Saksi-1 (Kapten Laut (P) Rizky H.P. Pasaribu, S.T., Han bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dinas di militer khususnya Angkatan Laut;
- e. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roy Kristian Sitorus (Saksi-2) untuk datang ke tempat hiburan malam Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Provinsi Riau;
- f. Bahwa benar hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi ke Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Prov. Riau setibanya di parkir Pub J-Mex Terdakwa bertemu dengan Serda Mes Abdul Salam (Saksi-4) dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 diajak Saksi-2 masuk ke dalam Hall Pub J-Mex dan duduk di sofa No 6 yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh Saksi-2;
- g. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memesan minuman jenis alkohol Bir Bintang sebanyak 1 (satu) tower, minuman Vibe 1 (satu) botol dan minuman sprite 4 (empat) kaleng selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-2 dan 3 (tiga) tiga orang sipil teman dari Saksi-2 menikmati minuman tersebut dengan diiringi musik, Terdakwa mengkonsumsi minuman Bir Bintang kadar alkohol 5% sebanyak 3 (tiga) gelas ukuran  $\pm$  350 ml dan minuman Vibe kadar alkohol 45% sebanyak 2 (dua) gelas ukuran  $\pm$  100 ml;
- h. Bahwa benar sewaktu Terdakwa sedang menikmati minum-minuman beralkohol dengan diiringi music tersebut, Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis

*Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pil Ekstasi kepada Terdakwa dan Saksi-4 yang dilihat dan diketahui oleh 3 (tiga) orang teman dari Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mau mengonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya Saksi-2 mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi dari dalam saku celana Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan cara Saksi-2 langsung memasukan Pil Ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir dan ditelannya, setelah itu Saksi-2 memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi-4 dengan cara yang sama yaitu langsung memasukan ke dalam mulut Saksi-4;

- i. Bahwa benar setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa merasa suhu badannya dingin dan bergetar, telapak tangan dan kaki terasa dingin serta aktif ingin selalu digerakkan dan berjoget;
- j. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-4 tidak mengendalikan dirinya karena terlalu banyak minum membuat Saksi-4 mabuk dan memukul-mukul meja, kursi serta berteriak-teriak di dalam Pub J-Mex tersebut sehingga mengundang perhatian orang di sekelilingnya;
- k. Bahwa benar sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kld Ramadhan Guslan di dalam Hall Pub J-Mex lalu Terdakwa meminta bantuan kepada Kld Ramadhan Guslan untuk membantu memapah Saksi-4 keluar ke teras depan pintu masuk Pub J-Mex selanjutnya Kld Ramadhan Guslan mencoba membantu menyadarkan Saksi-4 dengan cara membasuh wajah Saksi-4 namun yang bersangkutan tidak kunjung sadar sehingga Kld Ramadhan Guslan kembali ke dalam Pub J-Mex meninggalkan Terdakwa dan Saksi-4;
- l. Bahwa benar ketika Saksi-4 sudah mulai sadar, Terdakwa menitipkan Saksi-4 kepada pihak security Pub J-Mex untuk dijaga kemudian Terdakwa pulang ke Mess Bintara Jl. Patimura Gg. Bawal Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota meminta bantuan kepada adik leting atas nama Serda Faiz Attahala dan serda Alam Syahdewo untuk membawa pulang Saksi-4 dengan menggunakan Sepeda motor;
- m. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Kapten Laut (P) Rizky Haris Perdana (Saksi-1) mendapat laporan dari anggota Staf Unit Intel Lanal Dumai bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa telah memasuki tempat hiburan Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Provinsi Riau, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serka Abdul Halim memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi-1 di ruangan Sintel Lanal Dumai;
- n. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 bersama Serka Abdul Halim, Serka Aliezer dan Serma Khodirin melakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Kld Ramadhan Guslan dengan dibantu oleh anggota Balai Kesehatan Lanal Dumai a.n. Serda Apm Rafi Wabet (Saksi-5) dengan

*Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Terdakwa diberikan sebuah botol plastik kosong kecil oleh Saksi-5, kemudian Terdakwa mengisi botol tersebut dengan air kencingnya, lalu botol yang terisi air kencing Terdakwa tersebut Saksi-5 celupkan alat tes urine merk PROMEDS dan hasilnya Positif bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dengan kandungan yang terdapat berupa zat amfetamine dan methamfetamine;

o. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 di kantor Denpomal Dumai Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang kedua dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) botol pot kosong diisi dengan air kencing Terdakwa dengan diawasi dan disaksikan oleh Saksi-5, Lettu Laut (K/W) dr. Putri Yuniarti dan petugas Pomal Dumai yaitu Serda Pom Solli Padri dan Kld Pom Adi Ardiansyah selanjutnya sampel urine Terdakwa yang sudah diambil kemudian disegel dan diberi nama, pangkat, NRP pada botol pot yang berisi urine Terdakwa tersebut dan diserahkan kepada penyidik Denpomal Dumai untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Riau guna dilakukan uji Laboratoris guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

p. Bahwa benar tujuan Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi pemberian dari Saksi-2 adalah Terdakwa hanya ingin menghibur diri karena saat itu Terdakwa sedang memiliki banyak masalah yang mengakibatkan Terdakwa depresi;

q. Bahwa benar Saksi-2 mendapat keterangan Terdakwa jika Terdakwa mengkonsumsi Narkoba tersebut karena saat itu sedang banyak masalah diantara adanya wajib lapor bagi Terdakwa karena perkara penganiayaan terhadap adik liting Terdakwa;

r. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa merasakan badan segar dan tidak mengantuk, badan terasa seperti bergetar ingin selalu digerakkan dan berjoget, telapak tangan dan kaki terasa dingin;

s. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menguasai Narkotika tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah adalah dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui jika memasuki terlarang atau memasuki tempat hiburan malam (Pub J-Mex) adalah hal yang melanggar peraturan disiplin keprajuritan;

t. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

u. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

v. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sanksi terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkotika;

*Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*



w. Bahwa benar Terdakwa sering mendengar penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk tidak melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba;

Bahwa dari uraian-uraian di atas benar Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tanpa hak dan izin dari yang berwenang yang didapatkan dari Saksi-2 yang juga cara mendapatkannya tanpa adanya hak dan izin dari yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap Penyalah guna”, telah terpenuhi.

## **2. Unsur kedua : “Narkotika golongan I”.**

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Metamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan ahli di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Kapten Laut (P) Rizky Haris Perdana (Saksi-1) mendapat laporan dari anggota Staf Unit Intel Lanal Dumai bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa telah memasuki tempat hiburan Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Provinsi Riau, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serka Abdul Halim memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi-1 di ruangan Sintel Lanal Dumai;
- b. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 bersama Serka Abdul Halim, Serka Aliezer dan Serma Khodirin melakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan KId Ramadhan Guslan dengan dibantu oleh anggota Balai Kesehatan Lanal Dumai a.n. Serda Apm Rafi Wabet (Saksi-5) dengan cara Terdakwa diberikan sebuah botol plastik kosong kecil oleh Saksi-5, kemudian Terdakwa mengisi botol tersebut dengan air kencingnya, lalu botol



yang terisi air kencing Terdakwa tersebut Saksi-5 celupkan alat tes urine merk PROMEDS dan hasilnya Positif bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I dengan kandungan yang terdapat berupa zat amfetamine dan methamphetamine;

c. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 di kantor Denpomal Dumai Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang kedua dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) botol pot kosong diisi dengan air kencing Terdakwa dengan diawasi dan disaksikan oleh Saksi-5, Lettu Laut (K/W) dr. Putri Yuniarti dan petugas Pomal Dumai yaitu Serda Pom Solli Padri dan Kld Pom Adi Ardiansyah selanjutnya sampel urine Terdakwa yang sudah diambil kemudian disegel dan diberi nama, pangkat, NRP pada botol pot yang berisi urine Terdakwa tersebut dan diserahkan kepada penyidik Denpomal Dumai untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Riau guna dilakukan uji Laboratoris guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

d. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB:0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0313/2024/NNF berupa urine tersebut di atas mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diketahui oleh Ps. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau a.n. AKBP Erik Rezakola, S.T.,M.T..Eng NRP 77091979 dengan dokter pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM. NRP 80101254 dan Iptu Endang Prihartini NRP 6706189;

Bahwa benar zat berupa MDMA (*methylenedioxymethamphetamine*) dan Methamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

### **3. Unsur ketiga: “Bagi diri sendiri”**

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan ahli di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*





- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi ke Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota Prov. Riau setibanya di parkir Pub J-Mex Terdakwa bertemu dengan Serda Mes Abdul Salam (Saksi-4) dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 diajak Saksi-2 masuk ke dalam Hall Pub J-Mex dan duduk di sofa No 6 yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh Saksi-2;
- b. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memesan minuman jenis alkohol Bir Bintang sebanyak 1 (satu) tower, minuman Vibe 1 (satu) botol dan minuman sprite 4 (empat) kaleng selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-2 dan 3 (tiga) tiga orang sipil teman dari Saksi-2 menikmati minuman tersebut dengan diiringi musik, Terdakwa mengkonsumsi minuman Bir Bintang kadar alkohol 5% sebanyak 3 (tiga) gelas ukuran  $\pm$  350 ml dan minuman Vibe kadar alkohol 45% sebanyak 2 (dua) gelas ukuran  $\pm$  100 ml;
- h. Bahwa benar sewaktu Terdakwa sedang menikmati minum-minuman beralkohol dengan diiringi music tersebut, Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa dan Saksi-4 yang dilihat dan diketahui oleh 3 (tiga) orang teman dari Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mau mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya Saksi-2 mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi dari dalam saku celana Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan cara Saksi-2 langsung memasukan Pil Ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir dan ditelannya, setelah itu Saksi-2 memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi-4 dengan cara yang sama yaitu langsung memasukan ke dalam mulut Saksi-4;

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi di Pub J-Mex bersama Saksi-4 untuk dirinya sendiri atas tawaran dari Saksi-2 dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, meskipun cara-cara menerimanya dengan dimasukkan langsung ke dalam mulut Terdakwa oleh Saksi-2, namun pada saat itu tidak ada penolakan dari Terdakwa dan Terdakwa menikmati efek yang dialami setelah mengkonsumsi Narkotika yang dikonsumsi tersebut. Narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa nikmati sendiri dan tidak ada diperjualbelikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalamuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan serta pertimbangkan sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (*pledoori*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tindakan penyidik mengambil sampel urin Terdakwa yang tidak sesuai wadah dan jumlah minimumnya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk teknis pemeriksa Narkotika dan psikotropika Projustitia. Kemudian tempat pengujian urin Terdakwa yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika merupakan tindakan *error in procedure*. Sehingga apapun hasil dari pemeriksaan yang merupakan alat bukti surat dalam perkara ini patut dikesampingkan karena dilakukan tidak dengan cara yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tata cara Pengambilan, Pengujian/pemeriksaan dan Penyimpanan Urine Terdakwa di Kantor Staf Intel Lanal Dumai dan Kantor Denpomal Lanal Dumai salah prosedur dan tidak sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan psikotropika Projustitia, Urine yang diambil seharusnya minimal 50 ml dan diletakkan di dalam botol dan langsung disimpan di dalam kulkas pada suhu 4 °C tidak boleh menyimpan dalam wadah plastik dan tutup karet karena senyawa non polar mudah diabsorpsi oleh bahan tersebut.

Bahwa pengambilan urine Terdakwa walaupun dilakukan penyidik tidak berpedoman pada ketentuan tersebut faktanya tetap tidak mengurangi kualitas proses pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik sudah dilakukan sesuai prosedur dan



berdasarkan permohonan resmi dari Komandan Denpomal Lanal Dumai Nomro R/01/I/2024/Pomal tanggal 23 Januari 2024 yang tujuannya untuk lebih meyakinkan lagi dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Saksi-5 yang dilakukan menggunakan alat tes urine Merk Promedus Diagnostic 6 (enam) parameter dimana dari pemeriksaan awal tersebut hasilnya diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET).

Bahwa terkait jumlah sampel urine yang dikirimkan yang jumlahnya hanya sebanyak 30 ml, faktanya tidak mengurangi keakuratan pemeriksaan yang dilakukan Laboratorium Forensik Polda Riau, termasuk kekhawatiran terjadinya absorpsi pada sampel urine Terdakwa karena ditampung dalam wadah pot plastik. Hal ini bisa kita lihat dari hasil dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Kriminalistik, No.Lab : 0188 / NNF / 2024 tanggal 30 Januari 2024 yang diperiksa oleh Kopol Dewi Arni, MM NRP 80101254 dan Iptu Endang Prihartini NRP 67060189 dan diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kasubbid Fiskom AKBP Erik Rezakola, S.T.M.T.M. Eng NRP 77091079, yang menyatakan urine Terdakwa atas nama Serda Saa Priya Deva Lesmana dengan hasil Positif mengandung MDMA (+) dan Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dari pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2024 tidak terjadi proses absorpsi atau penyerapan yaitu fenomena fisika atau kimia terhadap sampel urine Terdakwa yang ditampung dalam wadah pot plastik, karena bila terjadi proses absorpsi tersebut sampel urine Terdakwa rusak dan tidak akan terbaca.

2. Bahwa barang bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Kriminalistik, No.Lab : 0188 / NNF / 2024 tanggal 30 Januari 2024 yang diperiksa oleh Kopol Dewi Arni, MM NRP 80101254 dan Iptu Endang Prihartini NRP 67060189 dan diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kasubbid Fiskom AKBP Erik Rezakola, S.T.M.T.M. Eng NRP 77091079 yang berisikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar urine Terdakwa telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung MDMA dan Metamphetamine, dan Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa surat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti surat, karena bukan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan yaitu pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, ketiga di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan yang keempat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Bahwa sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laboratorium Forensik Polda Riau adalah merupakan bagian dari laboratorium pemeriksaan Narkotika di lingkungan Kepolisian Negara yang Pro Justitia, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan Laboratorium Forensik Polda Riau tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 yang menerangkan pernah menggunakan narkotika bersama Terdakwa, dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengakui telah menggunakan narkotika jenis ekstasi pada tanggal 22 Januari 2024 di Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg. Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Prov. Riau, sehingga Majelis Hakim berpendapat sehingga barang bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Kriminalistik, No.Lab : 0188 / NNF / 2024 tanggal 30 Januari 2024 merupakan alat bukti surat juga karena persesuaiannya dengan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu yang telah terungkap di dalam persidangan sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

4. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi batas minimal pembuktian dimana "Keterangan Saksi" dan Keterangan Terdakwa" ditambah alat bukti petunjuk sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim berkeyakinan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebelumnya.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti haruslah ditolak dan dikesampingkan, namun demikian untuk aspek-aspek non yuridis yang menyangkut diri Terdakwa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang dimohonkan untuk

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024



dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi *Replik* Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, oleh karena replik Oditur Militer tersebut bersifat pengulangan untuk menguatkan Tuntutan Oditur militer. Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas.

**Menimbang**, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya *Duplik* tersebut hanya bersifat penegasan dalil-dalil atau konstruksi hukum yang dibangun dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak menjawab keterbuktian unsur serta tidak ada fakta-fakta baru yang dapat menguatkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya, maka *Duplik* Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024



“bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas hak seorang korban penyalahgunaan Narkotika adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa selanjutnya Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” selanjutnya menurut huruf b ditentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maupun bagi Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika apa bila Terdakwa tersebut adalah pecandu Narkotika, maka Hakim dapat memerintahkan atau menetapkan agar yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Bahwa yang dimaksud dengan “pecandu Narkotika” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”, sedangkan yang dimaksud dengan “ketergantungan Narkotika” menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. Dan untuk menentukan seseorang adalah pecandu Narkotika haruslah ada hasil asesment dari Tim Assesment Terpadu.

Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang apakah Terdakwa merupakan seseorang yang secara fisik maupun psikis ketergantungan pada Narkotika yang perlu mendapatkan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Asesment terpadu yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan dari fakta di persidangan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan sebagai seorang pecandu Narkotika atau tidak dalam kondisi ketergantungan Narkotika yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa, dan Terdakwa





dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi pil ekstasi karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap ekstasi.

Bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) *Juncto* Pasal 54 *Juncto* Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer adalah dikarenakan Terdakwa merasa depresi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi tempat-tempat hiburan dengan maksud untuk menghibur diri dan akhirnya terlibat kegiatan penyalahgunaan Narkotika;
2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan Wibawa institusi TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa yaitu Satma Denma Lanal Dumai, dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024



perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AL di tengah masyarakat yang saat ini sedang berperang melawan peredaran gelap narkoba;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
4. Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap perkara ini Terdakwa telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Komandan Pangkalan TNI AL Dumai selaku Ankum atas perkara telah memasuki tempat terlarang berupa tempat hiburan malam, perbuatan asusila dan pemerasan terhadap adik liting Terdakwa;
5. Pada saat melakukan perbuatan melanggar hukum di Pub J-Mex, Terdakwa juga sedang dalam perintah wajib lapor atas perkara orientasi dengan tindak kekerasan terhadap 6 (enam) orang Bintara remaja Lanal Dumai.

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”;
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa;
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit serta jabatan Terdakwa, Terdakwa adalah seorang



prajurit yang berpangkat Serda yang telah berdinasi di Satuan Denma Lanal Dumai dan menjadi anggota TNI lebih kurang selama 4 (empat) tahun, dengan Jabatan terakhir sebagai anggota Satma Denma Lanal Dumai, namun dalam masa pengabdian tersebut Terdakwa tidak menunjukkan sikap mental yang baik yang seharusnya tercermin dalam perilaku Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa menunjukkan disiplin dan etos kerja baik sehingga dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya maupun masyarakat serta dapat mempertahankan citra dan Wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika (ekstasi), yang merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, bahkan sebelumnya Terdakwa juga memiliki catatan kepribadian yang tidak baik, berupa pelanggaran disiplin memasuki tempat hiburan, pemerasan terhadap adik liting, tindakan asusila dan tindakan orientasi kekerasan terhadap Bintara remaja Lanal Dumai. Atas perbuatan tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum namun Terdakwa tidak merasa jera bahkan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di Pub J-Mex Terdakwa masih dalam menjalankan saksi wajib lapor atas perkara pemerasan terhadap adik litingnya;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI dengan menyatakan perang dengan narkotika dan memberikan penekanan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan narkotika jenis ekstasi, ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal Terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak dirinya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika;

c. Bahwa dilihat dari aspek akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, dan yang paling perlu mendapat perhatian adalah tabiat atau kebiasaan dari Terdakwa yang suka hura-hura,



berjudi bahkan melakukan pemerasan dan tindakan kekerasan terhadap anggota lain atau bawahannya akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman dan akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, serta perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa dimata masyarakat;

d. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

**Menimbang**, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan Prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit.

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut dalam Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Militer ditentukan "Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa:

- 1) Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba;
- 2) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin".

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui dirinya hanya satu kali mengonsumsi Narkoba Jenis Pil Ekstasi, yang dilakukan pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.56 WIB di dalam Pub J-Mex di Jl. Cempedak Gg.Mangga, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Prov.Riau. yang diakui dan dibenarkan juga oleh Saksi-2 dan Saksi-4 dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim memandang Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba.

Bahwa namun demikian, jika dilihat dari riwayat hukum Terdakwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Anjum, tetapi Terdakwa tidak jera dan masih melakukan pelanggaran hukum maupun disiplin, seperti yang disampaikan oleh Saksi-2 yang memberikan



keterangan bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa sedang melaksanakan sanksi wajib lapor, namun Terdakwa malah menjadikan sanksi tersebut sebagai alasan sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena depresi akibat permasalahan diantaranya sanksi wajib lapor atas pelanggaran lain yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah seseorang prajurit yang terbukti baru pertama kali menyalahgunakan Narkotika, tetapi sebelum Terdakwa pernah melakukan pelanggaran hukum dan disiplin lain dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankum, sehingga sudah tepat untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang dimaksud dalam Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer, dan oleh karenanya permohonan Oditur Militer yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat diterima dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana pokok yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana pokok penjara yang patut untuk dijatuhi kepada Terdakwa sebagai berikut:
  - a. Bahwa di persidangan Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa siap menerima sanksi yang akan diberikan kepada Terdakwa, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;
  - b. Bahwa penegakan hukum tidaklah semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan

*Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024*



kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama “keadilan”. Sehingga apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara dalam Tuntutan Oditur Militer terlalu berat untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara di bawah Tuntutan Oditur Militer dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

**1. Barang-barang :**

- 1 (satu) buah USB rekaman CCTV pada tanggal 22 Januari 2024 di Hall Pub J-Mex Dumai Kota Prov. Riau;

Adalah merupakan data elektronik yang merekam kegiatan Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotik jenis Ekstasi di Pub J-Mex dan sudah selesai digunakan dalam pemeriksaan di persidangan, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

**2. Surat-surat :**

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB;0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 a.n. Serda Priya Deva Lesmana NRP. 131258;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Balai Pengobatan Lanal Dumai Nomor: SKD/08/I/2024 tanggal 23 Januari 2024;
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa a.n. Serda Priya Deva Lesmana NRP. 132358;
- d. 1 (satu) foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor barang bukti: 0311/2024/NNF s.d. 013/2024/NNF;
- e. 1 (satu) lembar foto barang bukti urine dan alat tes urine merk Promedus Diagnostik atas nama Serda Saa Priya Deva Lesmana;
- f. 2 (dua) lembar foto botol minuman merk Vibe; dan
- g. 1 (satu) lembar foto tempat olah TKP.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan





dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apa bila terdapat alasan yang sah untuk itu". Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apa bila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melaikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Priya Deva Lesmana**, Serda Saa NRP 131258, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1 (satu) buah USB rekaman CCTV pada tanggal 22 Januari 2024 di Hall Pub J-Mex Dumai Kota Prov. Riau;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB;0188/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 a.n. Serda Priya Deva Lesmana NRP. 131258;
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Balai Pengobatan Lanal Dumai Nomor: SKD/08/I/2024 tanggal 23 Januari 2024;
    - 3) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa a.n. Serda Priya Deva Lesmana NRP. 132358;
    - 4) 1 (satu) foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor barang bukti: 0311/2024/NNF s.d. 013/2024/NNF;
    - 5) 1 (satu) lembar foto barang bukti urine dan alat tes urine merk Promedus Diagnostic atas nama Serda Saa Priya Deva Lesmana;

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-03/AL/VII/2024

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) 2 (dua) lembar foto botol minuman merk Vibe; dan

7) 1 (satu) lembar foto tempat olah TKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Seni tanggal 7 bulan Oktober tahun 2024 oleh Asep Hendra Andriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 110050021150378, Penasihat Hukum Muhammad Rizki, S.H., Letda Laut (H) NRP 25091/P dan Wahyudi Gusri, S.H., Letda Laut (H) NRP 26205/P, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21020017611080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.  
Kapten Chk 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfekri, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21020017611080

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Asep Hendra Andriyanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950078651073